



**PENETAPAN**  
**Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**IDA TAWA RINDI**, NIK 3316155808000002, tempat tanggal lahir Blora, 18 Agustus 2000, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status belum kawin, pendidikan Diploma III, pekerjaan mahasiswa, nomor HP 0882007461507, domisili elektronik [Idatawarindi09914@gmail.com](mailto:Idatawarindi09914@gmail.com), alamat Desa Gandu, RT. 002/ RW. 004, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Nomor Register 27/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **IDA TAWA RINDI** lahir di Blora tanggal 18 Agustus 2000, anak perempuan ke empat dari pasangan suami dan istri bernama **SUNDARI** dan **SUYATMI** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 24769/TP/2008 tertanggal 03 Juni 2008 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai NIK Nomor : 3316155808000002, Kartu Keluarga Nomor : 3316152501085898 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24769/TP/2008. tercatat bernama : **IDA TAWA RINDI** lahir di : BLORA tanggal : 18 Agustus 2000.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bla



3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 24769/TP/2008 tertanggal 03 Juni 2008 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK Nomor : 3316155808000002 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **IDA TAWA RINDI** di rubah menjadi **IDA TAWARINI**, disesuaikan dengan Ijazah dengan Nomor : 144012023000165 tertanggal 07 Desember 2023;

4. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon karena :

a. Bahwa nama Pemohon sebelumnya bernama **IDA TAWA RINDI** berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis di dalam Ijazah sehingga Pemohon hendak merubah nama menjadi **IDA TAWARINI**;

b. Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon di karenakan ingin menyesuaikan data administrasi kependudukan Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"* ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon**"* ;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin untuk menambahkan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 24769/TP/2008 tertanggal 03 Juni 2008 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **IDA TAWA RINDI** di rubah menjadi **IDA TAWARINI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah NIK 3316155808000002 atas nama IDA TAWA RINDI tanggal 13-09-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah atas nama IDA TAWARINI yang dikeluarkan oleh Universitas An Nuur tanggal 07 Desember 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316152501085898, atas nama Kepala Keluarga bernama SUNDARI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 12-09-2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24769/TP/2008 atas nama IDA TAWA RINDI, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 3 Juni 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama IDA TAWARINI yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gandu Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora tanggal 8 Juni 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah atas nama IDA TAWARINI yang ditandatangani Kepala Madrasah Tsanawiyah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Huda Bogorejo Kabupaten Blora tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 443/Ma.11.35/PP.01.1/05/2019 yang ditandatangani Kepala MAN Blora Kabupaten Blora tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Certificate atas nama IDA TAWARINI yang dikeluarkan oleh Universitas An Nuur tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Certificate atas nama IDA TAWARINI yang dikeluarkan oleh Universitas An Nuur tanggal 22 – 26 Mei 2023, diberi tanda bukti P-9;

10. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor 045.2/40/I/2024 yang ditandatangani Kepala Desa Gandu Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora tanggal 30 Januari 2024, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Najih Mahmudi,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Gandu, RT. 002/ RW. 004, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Sundari (ayah) dan Suyatmi (ibu);
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak tetapi 1 (satu) anaknya meninggal dunia dan Pemohon merupakan anak keempat;
- Bahwa Pemohon lahir di Blora tanggal 18 Agustus 2000;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Ida Tawa Rindi diubah menjadi Ida Tawarini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah Pemohon adalah Ida Tawarini;

- Bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon semula Ida Tawa Rindi menjadi Ida Tawirini adalah untuk mengurus pekerjaan yaitu kelengkapan data STR (Surat Tanda Registrasi);

## 2. Saksi Indah Febriantika:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Gandu, RT. 002/ RW. 004, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;

- Bahwa orang tua Pemohon adalah Sundari (ayah) dan Suyatmi (ibu);

- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak tetapi 1 (satu) anaknya meninggal dunia dan Pemohon merupakan anak keempat;

- Bahwa Pemohon lahir di Blora tanggal 18 Agustus 2000;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Ida Tawa Rindi disesuaikan dengan nama yang ada di Ijazah Pemohon menjadi Ida Tawarini;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon adalah Ida Tawa Rindi sedangkan nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah Pemohon adalah Ida Tawarini;

- Bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon semula Ida Tawa Rindi menjadi Ida Tawirini adalah agar semua dokumen Pemohon sama dan untuk mengurus pekerjaan yaitu kelengkapan data STR (Surat Tanda Registrasi);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 ,P-3 dan P-10 serta keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gandu, RT002 RW004, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perihal perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Bukti P-4 berupa

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24769/TP/2008, tercatat Pemohon bernama Ida Tawa Rindi, lahir di Blora tanggal 18 Agustus 2000, anak ke-empat, perempuan dari Sundari (ayah) dan Suyatmi (ibu), menjadi nama Ida Tawarini, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam semua Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas An Nuur tanggal 07 Desember 2023), P-5 (Ijazah Sekolah Dasar), P-6 (Sertifikat Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah), P-7 (Surat Keterangan Nomor 443/Ma.11.35/PP.01.1/05/2019 yang ditandatangani Kepala MAN Blora Kabupaten Blora tanggal 13 Mei 2019), P-8 (Certificate yang dikeluarkan oleh Universitas An Nuur tanggal 24 Mei 2023) dan P-9 (Certificate yang dikeluarkan oleh Universitas An Nuur tanggal 22 – 26 Mei 2023) yang merupakan Ijazah-ijazah dari Pemohon dengan nama Ida Tawarini yang lahir di Blora tanggal 18 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maupun Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tidak mencantumkan syarat apapun dalam hal perubahan nama;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Undang-Undang tidak menetapkan syarat apapun bagi orang yang ingin melakukan perubahan namanya sendiri, namun P engadilan berpendapat bahwa dalam hal perubahan nama, haruslah dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud dan tujuan permohonan tersebut untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Ida Tawa Rindi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24769/TP/2008 diubah menjadi Ida Tawarini adalah untuk disesuaikan dengan Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas An Nuur tanggal 07 Desember 2023 (bukti P-2), Ijazah Sekolah Dasar (bukti P-5), Sertifikat Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah (bukti P-6), Surat Keterangan Nomor 443/Ma.11.35/PP.01.1/05/2019 yang ditandatangani Kepala MAN Blora Kabupaten Blora tanggal 13 Mei 2019 (bukti P-7), Certificate yang dikeluarkan oleh Universitas An Nuur tanggal 24 Mei 2023 (bukti P-8) dan Certificate yang dikeluarkan oleh Universitas An Nuur tanggal 22 – 26 Mei 2023 (bukti P-9) adalah agar tidak ada perbedaan data identitas pada diri Pemohon dan digunakan mengurus pekerjaan Pemohon yaitu untuk kelengkapan data STR (Surat Tanda Registrasi) di bidang kesehatan, yang bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain serta tidak bertentangan dengan hukum maupun adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karena Pemohon adalah subyek dalam permohonan ini maka Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dan berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat dan keterangan para Saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dalam cuku p beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana t ersebut dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini,

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3567/DIS/2006 tanggal 03 Juni 2008 yang semula tercatat Ida Tawa Rindi menjadi Ida Tawarini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Isnaini Imroatus Solichah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Pardianti S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 3.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 138.000,00</b>

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN

Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)